

SALINAN

Nomor : 06 Tahun 2016

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG

P E R A T U R A N

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG

NOMOR : 06 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGENAAN SANKSI KEPADA PELANGGAN/NON PELANGGAN YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN**

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya menekan atau mengurangi kehilangan air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang dan untuk menertibkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan/Masyarakat non pelanggan, maka Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengenaan Sanksi Kepada Pelanggan/Non Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu mencabut dan menetapkan kembali dalam Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang tentang Pengenaan Sanksi Kepada Pelanggan/Non Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah

Kotamadya Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;
4. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tarif Biaya Sambungan Buka Kembali dan Biaya Administrasi Keterlambatan Pembayaran Rekening Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;
6. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG TENTANG PENGENAAN SANKSI KEPADA PELANGGAN / NON PELANGGAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Malang yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum;

- (2) Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur Bidang yakni Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik yang diangkat dengan Keputusan Walikota Malang;
- (3) Petugas penertiban adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang yang ditugaskan melaksanakan operasi penertiban terhadap pelanggan atau non pelanggan yang melakukan pelanggaran;
- (4) Pelanggan adalah pengguna jasa air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;
- (5) Non pelanggan adalah orang atau badan yang bukan pelanggan pengguna jasa air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;
- (6) Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh pelanggan maupun masyarakat yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang dan atau bagi pelanggan lainnya dan melanggar ketentuan yang berlaku;
- (7) Denda pelanggaran adalah denda yang harus dibayar pelanggan atau non pelanggan yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;
- (8) Golongan pelanggan adalah penetapan klasifikasi jenis pelanggan berdasarkan ketentuan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang.

Pasal 2

Jenis Pelanggaran

Berdasarkan perlakuan terhadap pelanggaran, pelanggaran dikelompokkan menjadi dua yakni:

- a. Pelanggaran penyadapan;
- b. Pelanggaran non penyadapan.

Pasal 3

Penyadapan

- (1) Penyadapan dilaporkan oleh petugas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang atau masyarakat;
- (2) Penyadapan diperiksa oleh petugas penertiban;
- (3) Petugas penertiban dan pelaku pelanggaran menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- (4) Bila diperlukan, petugas penertiban melaporkan penyadapan disertai dengan bukti awal penyadapan kepada pihak kepolisian dan bersama-sama pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana ayat (3) dan (4) dipergunakan sebagai dasar pengenaan denda;
- (6) Instalasi sambungan penyadapan dan instalasi sambungan rumah diputus pada pipa induk;
- (7) Pelaku penyadapan dikenakan sanksi denda dan apabila tidak bersedia menyelesaikan pembayaran denda dilanjutkan dengan penuntutan secara pidana maupun perdata;

Pasal 4

Pelanggaran Non Penyadapan

- (1) Pelanggaran dilaporkan oleh petugas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang atau masyarakat;
- (2) Pelanggaran diperiksa oleh petugas penertiban;
- (3) Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran ditandatangani bersama antara petugas penertiban dengan pelaku pelanggaran;
- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana ayat (3) dipergunakan sebagai dasar pengenaan denda.

Pasal 5

Sanksi Pelanggaran

Jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan pada pelanggan atau non pelanggan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Direksi ini.

Pasal 6

Pembayaran Denda

- (1) Pembayaran denda pelanggaran dilakukan di kantor PDAM Kota Malang Jalan Terusan Danau Sentani Nomor 100 Malang;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja denda pelanggaran belum dibayar maka denda akan ditagihkan bersamaan dengan tagihan rekening air.

Pasal 7

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam hal petugas penertiban tidak bisa menemui pelaku pelanggaran, sanksi pelanggaran tetap dikenakan pada persil di mana pelanggaran terjadi;
- (2) Dalam hal pelaku tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan denda pelanggaran tetap dapat dikenakan pada pelaku pelanggaran tersebut.

Pasal 8

Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal 01 April 2016;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengenaan Sanksi Kepada Pelanggan/Non Pelanggan Yang Melakukan Pelanggaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 April 2016

DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA MALANG

Ttd.

H.M. JEMIANTO
DIREKTUR UTAMA

Ttd.

Ttd.

ANITA SARI, SH, MH
DIREKTUR ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN

Ir. TEGUH CAHYONO, MAB
DIREKTUR TEKNIK

Salinan Peraturan Direksi ini disampaikan
Kepada : Yth. Ketua Dewan Pengawas
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang

Lampiran : PERATURAN DIREKSI
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KOTA MALANG
 NOMOR : 06 Tahun 2016
 TANGGAL : 1 April 2016

JENIS – JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI PELANGGARAN

No	JENIS-JENIS PELANGGARAN	SANKSI	GOLONGAN	DENDA (Rp)
1.	PENYADAPAN Penyadapan adalah pengambilan air dengan cara penyambungan pipa pada jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang sehingga air yang diambil tidak melalui meter air dan tidak diketahui volumenya. Penyadapan disebut juga pencurian air.	a. Bagi non pelanggan sambungan ditutup sampai pipa induk b. Bagi pelanggan sambungan ditutup sementara c. Membayar denda pelanggaran d. Dituntut secara pidana dan perdata	a. Sosial A b. Sosial B c. Sosial C d. Rumah Tangga A e. Rumah Tangga B f. Rumah Tangga C g. Rumah Tangga D h. Rumah Tangga E i. Instansi A j. Instansi B k. Niaga A l. Niaga B m. Niaga C n. Niaga D o. Industri A p. Industri B q. Pelanggan Khusus r. Non pelanggan	4.500.000,00 5.000.000,00 8.500.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 13.500.000,00 15.500.000,00 17.000.000,00 18.500.000,00 22.000.000,00 25.000.000,00 23.000.000,00
2.	METER AIR PECAH Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan atau orang lain baik disengaja maupun tidak, yang mengakibatkan rusaknya meter air (body/kaca/keduanya)	a. Sambungan ditutup sementara b. Membayar denda pelanggaran	a. Meter Air ½” b. Meter Air ¾” c. Meter air 1	400.000,00 900.000,00 3.500.000,00
3.	MERUBAH ARAH METER AIR Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan yang dengan sengaja merubah arah meter air	a. Sambungan ditutup sementara b. Membayar denda pelanggaran	a. Sosial A b. Sosial B c. Sosial C d. Rumah Tangga A e. Rumah Tangga B f. Rumah Tangga C g. Rumah Tangga D h. Rumah Tangga E i. Instansi A j. Instansi B k. Niaga A l. Niaga B m. Niaga C n. Niaga D o. Industri A p. Industri B q. Pelanggan Khusus	450.000,00 720.000,00 850.000,00 410.000,00 500.000,00 540.000,00 645.000,00 680.000,00 680.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00 2.100.000,00 5.600.000,00

No	JENIS-JENIS PELANGGARAN	SANKSI	GOLONGAN	DENDA (Rp)
4.	<p>MERUSAK MEKANIK METER AIR</p> <p>Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan yang dengan sengaja merubah/merusak mekanik meter air yang mengakibatkan meter air tidak berfungsi dengan normal</p>	<p>a. Sambungan ditutup sementara.</p> <p>b. Membayar denda pelanggaran</p>	<p>Meter Air ½”</p> <p>a. Sosial A b. Sosial B c. Sosial C d. Rumah Tangga A e. Rumah Tangga B f. Rumah Tangga C g. Rumah Tangga D h. Rumah Tangga E i. Instansi A j. Instansi B k. Niaga A l. Niaga B m. Niaga C n. Niaga D o. Industri A p. Industri B q. Pelanggan Khusus</p> <p>Meter Air ¾”</p> <p>a. Sosial A b. Sosial B c. Sosial C d. Rumah Tangga A e. Rumah Tangga B f. Rumah Tangga C g. Rumah Tangga D h. Rumah Tangga E i. Instansi A j. Instansi B k. Niaga A l. Niaga B m. Niaga C n. Niaga D o. Industri A p. Industri B q. Pelanggan Khusus</p> <p>Meter Air 1”</p> <p>a. Sosial A b. Sosial B c. Sosial C d. Rumah Tangga A e. Rumah Tangga B f. Rumah Tangga C g. Rumah Tangga D h. Rumah Tangga E i. Instansi A j. Instansi B k. Niaga A l. Niaga B m. Niaga C n. Niaga D o. Industri A p. Industri B q. Pelanggan Khusus</p>	<p>640.000,00 840.000,00 940.000,00 600.000,00 670.000,00 700.000,00 780.000,00 810.000,00 810.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 1.650.000,00 1.950.000,00 5.200.000,00</p> <p>1.060.000,00 1.320.000,00 1.460.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.140.000,00 1.260.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.960.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 5.600.000,00</p> <p>2.940.000,00 3.300.000,00 3.600.000,00 2.850.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 4.200.000,00 4.500.000,00 4.800.000,00 5.100.000,00 5.400.000,00 7.200.000,00</p>

No	JENIS-JENIS PELANGGARAN	SANKSI	GOLONGAN	DENDA (Rp)
5.	MELEPAS METER AIR Suatu perbuatan yang dilakukan pelanggan yang dengan sengaja melepas meter air dari sambungan pipa yang telah ditentukan PDAM	a. Sambungan ditutup sementara b. Membayar denda pelanggaran	a. Sosial A b. Sosial B c. Sosial C d. Rumah Tangga A e. Rumah Tangga B f. Rumah Tangga C g. Rumah Tangga D h. Rumah Tangga E i. Instansi A j. Instansi B k. Niaga A l. Niaga B m. Niaga C n. Niaga D o. Industri A p. Industri B q. Pelanggan Khusus	340.000,00 540.000,00 640.000,00 310.000,00 370.000,00 400.000,00 480.000,00 520.000,00 520.000,00 760.000,00 760.000,00 1.000.000,00 1.170.000,00 1.270.000,00 1.350.000,00 1.650.000,00 4.400.000,00
6.	MEMINDAH METER AIR Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan yang dengan sengaja memindah letak meter air dari tempat yang telah ditentukan oleh PDAM ke tempat lainnya	a. Sambungan ditutup sementara b. Membayar denda pelanggaran	a. Sosial A b. Sosial B c. Sosial C d. Rumah Tangga A e. Rumah Tangga B f. Rumah Tangga C g. Rumah Tangga D h. Rumah Tangga E i. Instansi A j. Instansi B k. Niaga A l. Niaga B m. Niaga C n. Niaga D o. Industri A p. Industri B q. Pelanggan Khusus	630.000,00 660.000,00 670.000,00 610.000,00 630.000,00 638.000,00 640.000,00 650.000,00 660.000,00 690.000,00 690.000,00 730.000,00 760.000,00 780.000,00 790.000,00 840.000,00 2.240.000,00
7.	METER AIR HILANG Suatu kondisi di mana meter air tidak berada di tempatnya (hilang) akibat kelalaian pelanggan	a. Sambungan ditutup sementara. b. Membayar denda pelanggaran	Meter Air a. Meter air ½” b. Meter air ¾” c. Meter air 1” Meter Air + Bak Tromol a. Meter air ½” + Bak Tromol b. Meter air ¾” + Bak Tromol c. Meter air 1” + Bak Tromol Meter Air + Stop Kran a. Meter air ½” + Stop Kran ½” b. Meter air ¾” + Stop Kran ¾” c. Meter air 1” + Stop Kran 1”	400.000,00 900.000,00 3.500.000,00 560.000,00 1.060.000,00 3.660.000,00 600.000,00 1.150.000,00 3.840.000,00

			Meter Air + Stop Kran + Bak Tromol	
8.	MEMBUKA DOP/ PENUTUP			
	Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan yang dengan sengaja membuka dop/ penutup pipa yang dipasang petugas karena belum menyelesaikan tunggakan atau melakukan pelanggaran	a. Sambungan air ditutup sementara	a. Meter air ½” + Stop Kran ½” + Bak Tromol	760.000,00
		b. Membayar denda sesuai dengan tarif golongan.	b. Meter air ¾” + Stop Kran ¾” + Bak Tromol	1.300.000,00
		c. Sambungan ditutup sampai pipa induk untuk pelanggaran ke-2 pada kasus yang sama	c. Meter air 1” + Stop Kran 1” + Bak Tromol	3.990.000,00
9.	MEMUTUS SEGEL			
	Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan yang dengan sengaja memutus segel meter air/ segel cop meter sehingga dapat mengakibatkan kerugian perusahaan		a. Sosial A	690.000,00
			b. Sosial B	1.100.000,00
			c. Sosial C	1.280.000,00
			d. Rumah Tangga A	610.000,00
			e. Rumah Tangga B	750.000,00
			f. Rumah Tangga C	810.000,00
			g. Rumah Tangga D	970.000,00
			h. Rumah Tangga E	1.000.000,00
			i. Instansi A	1.000.000,00
			j. Instansi B	1.500.000,00
			k. Niaga A	1.500.000,00
			l. Niaga B	1.950.000,00
			m. Niaga C	2.250.000,00
			n. Niaga D	2.550.000,00
			o. Industri A	2.700.000,00
			p. Industri B	3.300.000,00
			q. Pelanggan Khusus	5.500.000,00
9.	MEMUTUS SEGEL			
	Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan yang dengan sengaja memutus segel meter air/ segel cop meter sehingga dapat mengakibatkan kerugian perusahaan		a. Sosial A	50.000,00
			b. Sosial B	50.000,00
			c. Sosial C	50.000,00
			d. Rumah Tangga A	50.000,00
			e. Rumah Tangga B	50.000,00
			f. Rumah Tangga C	50.000,00
			g. Rumah Tangga D	50.000,00
			h. Rumah Tangga E	50.000,00
			i. Instansi A	50.000,00
			j. Instansi B	50.000,00
			k. Niaga A	50.000,00
			l. Niaga B	50.000,00
			m. Niaga C	50.000,00
			n. Niaga D	50.000,00
			o. Industri A	50.000,00
			p. Industri B	50.000,00
			q. Pelanggan Khusus	50.000,00
10.	MENARIK LANGSUNG AIR DALAM INSTALASI PDAM DENGAN POMPA AIR			
	Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan yang dengan sengaja menarik air dari instalasi PDAM dengan menggunakan pompa air yang dipasang setelah meter air, sehingga merugikan pelanggan di sekitarnya	a. Sambungan air ditutup sementara	a. Sosial A	220.000,00
			b. Sosial B	270.000,00
			c. Sosial C	280.000,00
			d. Rumah Tangga A	280.000,00
			e. Rumah Tangga B	330.000,00
			f. Rumah Tangga C	390.000,00
			g. Rumah Tangga D	450.000,00
			h. Rumah Tangga E	560.000,00
			i. Instansi A	500.000,00
			j. Instansi B	500.000,00

11. ANGKA METER MUNDUR	Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan yang dengan sengaja menggabungkan instalasi PDAM dalam rumah dengan instalasi air tanah/sumur dengan menggunakan pompa air yang menyebabkan meter air tidak dapat berfungsi secara normal dan mengganggu kualitas air sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan pelanggan	a. Koneksi instalasi sumur dengan instalasi PDAM diputus/ ditutup	k. Niaga A	560.000,00
			l. Niaga B	720.000,00
			m. Niaga C	750.000,00
			n. Niaga D	780.000,00
			o. Industri A	900.000,00
			p. Industri B	1.100.000,00
			q. Pelanggan Khusus	2.000.000,00
		a. Koneksi instalasi sumur dengan instalasi PDAM diputus/ ditutup	a. Sosial A	110.000,00
			b. Sosial B	110.000,00
			c. Sosial C	110.000,00
			d. Rumah Tangga A	220.000,00
			e. Rumah Tangga B	220.000,00
			f. Rumah Tangga C	220.000,00
			g. Rumah Tangga D	220.000,00
			h. Rumah Tangga E	220.000,00
			i. Instansi A	160.000,00
			j. Instansi B	220.000,00
		b. Membayar denda pelanggaran	k. Niaga A	330.000,00
			l. Niaga B	560.000,00
			m. Niaga C	560.000,00
			n. Niaga D	560.000,00
			o. Industri A	600.000,00
			p. Industri B	780.000,00
			q. Pelanggan Khusus	1.500.000,00

DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA MALANG

Ttd.

H.M. JEMIANTO
DIREKTUR UTAMA

Ttd.

ANITA SARI, SH, MH
DIREKTUR ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN

Ttd.

Ir. TEGUH CAHYONO, MAB
DIREKTUR TEKNIK